



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 656 /KTPS/DINSOS/2025
TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA PENGEMBANGAN USAHA
BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PADA 3 (TIGA) KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi keluarga penyandang disabilitas dan untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas agar dapat dan mampu menghidupi keluarga sepanjang hidupnya serta tidak tergantung pada bantuan orang lain, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial berupa bantuan usaha;
- b. bahwa Tim Verifikasi telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh masyarakat sesuai Berita Acara tanggal 07 Juli 2025 Nomor 461/11/II-1/BA/DINSOS, yang menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;